

# Garis-Garis Besar Program Pengajaran ( **GBPP** )

## **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia**

DISUSUN OLEH :

BEWA RAGAWINO, S.H., M.SI.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

## **Kata Pengantar**

Sudah merupakan suatu kewajiban para pengajar atau pembina suatu mata kuliah di perguruan tinggi untuk membuat Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

Tujuan dan keharusan membuat GBPP ini adalah sebagai pegangan baik bagi pengajaran itu sendiri, lembaga, dan bagi para mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah yang dibina oleh dosen yang bersangkutan.

Untuk itu maka kami sebagai Pembina mata kuliah Hukum Adat Indonesia ini, telah selesai menyusun GBPP Hukum Adat Indonesia.

Dalam prakteknya GBPP ini bukan satu-satunya patokan dalam kami berikan kuliah masih banyak bahan-bahan lainnya yang belum tercover dalam GBPP ini.

Harapan kami kiranya GBPP ini dapat memenuhi fungsinya dan segala saran kritikan kami ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

Amin.

**Penyusun**

**2008**

## **DAFTAR ISI**

- Kata Pengantar
- BAB I           Garis-Garis Besar OProgram Pengajaran
- BAB II           Ketetntuan Umum
- BAB III          Materi Pelaksanaan

**BAB I**  
**Garis-Garis Besar Program Pengajaran ( GBPP )**

Nama Mata Kuliah : Pengantar Hukum Adat  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Kode Mata Kuliah :  
 Bobot : 2 Sks  
 Semester :  
 Metode : Ceramah, Diskusi, Dan Tanya Jawab, Serta Tugas-Tugas  
 Media Dan Alat : White Board, Ohp, Spidol, Penghapus, Dan Ruang Kelas  
 Waktu Pertemuan : 100 Menit  
 Pembina : Bewa Ragawino, S.H.,M.Si.

<b>Deskripsi Singkat</b>	: Hukum Adat Adalah Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup Bersama Masyarakat Dan Merupakan Penjelmaan Perasaan Hukum Yang Nyatan Dari Rakyat, Sesuai Dengan Sifatnya Hukum Adat Terus Menerus Tumbuh Dan Berkembang Seperti Hidup Ini. Akibat Terjadinya Perubahan Dan Keyakinan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Indonesia Menuju Kea Rah Kehidupan Social Baru Yang Akan Memenuhi Kebutuhan Nasional Untuk Segera Dapat Menyesuaikan Diri Dengan Tuntutan Zaman Modern Ini. Oleh Karena Itu Tugas Kita Sekalian Untuk Membina Lembaga-Lembaga Hukum Adat, Sehingga Hukum Nasional Kita Mempunyai Corak Sendiri Dan Mampu Berkedudukan Seajar Dengan Negara-Negara Lainnya Di Dunia Ini.			
No.	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Daftar Pustaka
1.	Memahami Arti Adat-Istiadat Dan Unsur-Unsurnya	Adat-Istiadat Dan Unsur-Unsur Hukum Adat	a. Pengertian Adat b. Unsur-Unsur Adat c. Tingkah Laku d. Pluralistik	Bewa Ragawino, S.H., M.Si. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia Hal 1

2.	Memahami Definisi Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Hukum Adat	Pengertian Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Hukum Adat	a. Definisi Hukum Adat b. Adat Menjadi Hukum c. Teori Keputusan	Bewa Ragawino, S.H., M.Si. Pengantar Hukum Adat Hal. 3
3.	Memahami Sifat-Sifat Umum Masyarakat Indonesia	Corak-Corak Khas Masyarakat Indonesia	a. Corak Relegius-Magis b. Corak Komunal c. Corak Demokratis d. Corak Konkrit e. Corak Visual	Sukiman B. Taneko, S.H., Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang Hal 87
4.	Memahami Sejarah Hukum Adat Indonesia	- Sejarah Hukum Adat - Bangsa Indonesia Berasal Dari Bangsa Melayu	1. Sejarah Bangsa Indonesia 2. Hukum Adat Pada Zaman Penjajahan 3. Tulisan-Tulisan Tentang Hukum Adat 4. Zaman Kerajaan-Kerajaan Di Indonesia	Soerowignyodipuro, S.H., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat  Hal 40
5.	Memahami Dasar Hukum Adat Dan Sumber-Sumber Hukum Adat	Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat Dan Sumber-Sumber Hukum Adat	1. Pasal Ii Aturan Peralihan Uud 1945 Dan Peraturan Perundang-Undangan 2. Sumebr-Sumber Hukum Adat Indonesia	Soerowignyodipuro, S.H., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat  Hal 52
6.	Memahami Persekutuan Hukum Adat Dan Lemdaga-Lembaga Adat	Persekutuan Hukum Adat	1. Pengertian Persekutuan 2. Macam-Macam Persekutuan 3. Gemologis 4. Territorial	Soerowignyodipuro, S.H., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat  Hal 77

7.	Memahami Lingkungan Berlakunya Hukum Adat Di Indonesia Tau Pembagian Wilayah Hukum	Lingkungan Berlakunya Hukum Adat	1. Pembagian Wilayah Hukum Adat 2. Dasar Pembagian Wilayah Hukum Adat	Prof. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia Hal 20
8.	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>			
9.	Memahami Sunjek-Subjek Dalam Hukum Adat	Subjek-Subjek Hukum Adat	1. Hukum Perseorangan 2. Badan Hukum Adat 3. Cakap Hukum 4. Kedewasaan Menurut Hukum Adat	Prof. Mr. Dr Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia Hal 67.
10.	Memahami Tentang Hukum Kekeluargaan Adat	Hukum Keluarga	1. Tentang Ketentraman 2. Hubungan Anak Dengan Orang Tua 3. Macam-Macam Ketentraman 4. Memegangn Hak Ana	Prof. Mr. Dr Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia Hal 67.
11.	Memahami Terjadinya Suatu Perkawinan Adat	Hukum Perkawinan	1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan 2. Tentang Pertunangan 3. Macam-Macam Perkawinan Adat 4. Perceraian Adat	Prof. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia Hal 240
12.	Memahami Tentang Hukum Waris Adat	Hukum Waris Adat	1. Hukum Harta Kekayaan 2. Pengertian Hukum Waris Adat 3. System Kewarisan Adat 4. Para Ahli Waris Adat	Prof. Mr. Dr Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia Hal 67.

13.	Memahami Tentang Hukum Adat	Hukum Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan Tanah Adat</li> <li>2. Hak Persekutuan Atas Tanah</li> <li>3. Objek Hak Ulayat</li> <li>4. Hak-Hak Atas Tanah</li> <li>5. Transaksi Tanah</li> </ol>	<p>Djarem Saragih, S.H., Pengantar Hukum Adat Indonesia</p> <p>Hal 74</p>
14.	Memahami Tentang Hukum Perjanjian Adat	Hukum Perjanjian Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Perjanjian Adat</li> <li>2. Jual Beli Dan Bentuk-Bentuk Jual Beli</li> <li>3. Macam-Macam Perjanjian Menurut Hukum Adat</li> </ol>	<p>Prof. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia</p> <p>Hal 210</p>
15.	Memahami Hukum Penyelewengan Adat	Hukum Adat Delik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Adat Delik</li> <li>2. Kejahatan-Kejahatan Adat</li> <li>3. Reaksi-Reaksi Adat</li> <li>4. Sanksi-Sanksi Adat</li> </ol>	<p>Prof. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia</p> <p>Hal 306</p>
16.	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>			

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Tujuan Perkuliahan**

Tujuan Mata Kuliah Hukum Adat adalah agar para mahasiswa dapat memahami dan mengetahui serta mempunyai wawasan yang luas mengenai :

1. Kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam/ pluralistis
2. Bahwa hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial
3. Bahwa hukum adat sebagai penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia dapat menumbuhkan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa
4. Bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat mengisi kekosongan hukum
5. Bahwa hukum adat terus menerus berkembang seperti hidup ini, perlu dijaga dan merupakan kewajiban kita untuk dibina sebagai ciri-ciri khas hukum bangsa Indonesia.
6. Bahwa hukum adat dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi yang meliputi :
  1. Persatuan
  2. Kemerdekaan
  3. Keaslian
  4. Harga Diri

7. Dapat saling menghormati, saling menghargai satu sama lain Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat bangsa Indonesia

## **B. Metode Perkuliahan**

Metode yang digunakan dalam menjangkau materi perkuliahan adalah :

1. Kegiatan tatap muka :
  - a. Ceramah
  - b. Diskusi dan
  - c. Tanya Jawab
2. Kegiatan terstruktur
  - a. Tugas-Tugas
  - b. Ujian Tengah Semester ( UTS )
  - c. Ujian Akhir Semester ( UAS )

## **C. Manfaat Mata Kuliah Hukum Adat**

Manfaat bagi para mahasiswa adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan hukum adat Indonesia
2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas
3. Dapat menumbuhkan kesadaran hukum
4. Ikut serta dan bertanggung jawab terciptanya suatu ketertiban masyarakat
5. Menumbuhkan rasionalisme yang tinggi
6. Saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat
7. Menjunjung tinggi kepribadian bangsa
8. Dan lain sebagainya

#### **D. Pokok-Pokok Bahasan Materi Perkuliahan**

Adapun pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan adalah :

1. Pengertian dan istilah adat-istiadat
2. Pengertian Hukum Adat dan unsure-unsurnya
3. Perbandingan antara adat dengan Hukum Adat
4. Teori Keputusan dari Ter Haar
5. Teori Reception in Complexu dari Van den Berg
6. Corak-corak khas Hukum Adat Indonesia
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Adat
8. Landasan hukum berlakunya Hukum Adat
9. Kedudukan Hukum Adat dalam tata hukum Indonesia
10. Sumber-sumber Hukum Adat
11. Sejarah singkat Hukum Adat Indonesia
12. Pembagian Wilayah Hukum Adat Indonesia
13. Oersekutuan Hukum Adat
14. Hukum Perseorangan
15. Hukum Kekeluargaan
16. Hukum Perkawinan
17. Hukum Hak Kekayaan
18. Hukum Waris
19. Hukum Tanah
20. Hukum Perjanjian
21. Hukum Hutang Piutang

22. Hukum Adat Delik
23. Pembangunan dan Hukum Adat
24. Kesadaran dan Hukum Adat

#### **E. Daftar Pustaka**

1. Abdurrahman, S.H., 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta, Cendana Press
2. Arthur, Schiller A dan E Adamson Hoebel, 1962, Adat Law In Indonesia, Jakarta, Bhratara.
3. Hadikusuma, Hilman, Prof., S.H., 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
4. Hartono, Sumarjati, Dr., S.H., 1989, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
5. Kartohadiprodjo, Soediman, Prof. S.H., 1978, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bandung, Bina Cipta.
6. -----, 1984, Pengantar Hukum Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
7. Koesno, Moh, Prof, Dr, S.H., 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bag. I (Historis), Bandung, Mandar Maju.
8. Muhammad, Bushar, Prof, S.H., 1986, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta, Pradnya Paramita.
9. Pudjosewojo, Kusumadi, Prof. S.H., 1984, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.
10. Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., 1966, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Universitas.
11. -----, 1980, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Bandung, Sumur Bandung.
12. Subekti, R, Prof, S.H., 1983, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung, Alumni
13. Sudiyat, Iman, Prof, S.H., 1981, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta, Liberty.

14. Tamakiran, S.H., 1992, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung, Pionir Jaya.
15. Van Dijk, R, Prof,Dr, 1982, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Sumur Bandung.
16. Widnjodipoero, Soerojo, S.H., 1987, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung.
17. Bewa Ragawino, S.H.,M.Si. 2008, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia.

#### **F. Kriteria Penilaian**

1. Nilai A 80-90 Interval 10
2. Nilai B 70-79 Interval 10
3. Nilai C 56-69 Interval 14
4. Nilai D 40-55 Interval 14
5. Nilai E 0-39 Interval 39

Nilai akhir terdiri atas tiga komponen dengan bobot :

1. Absensi 15 %
2. Tugas 15 %
3. U T S 20 %
4. U A S 50 %

## **BAB III**

### **MATERI PERKULIAHAN DALAM PERTEMUAN**

#### **I. Pertemuan Pertama**

Adat-Istiadat atau kebiasaan

1. Pengertian dan istilah adat-istiadat
2. Unsur-unsur adat, yaitu
  - Adanya tingkah laku
  - Tingkah laku diikuti oleh orang lain
  - Dilakukan terus menerus
  - Dalam dimensi waktu yang cukup lama
3. Adat-istiadat berakar dan hidup dalam masyarakat serta mencerminkan kehidupan bangsa
4. Adat-Istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu lama
5. Setiap masyarakat, bangsa, dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri
6. Adat-istiadat bersifat pluralistic
7. Adat-istiadat mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis
8. Adat selalu menebal dan menipis
9. Aturan tingkah laku didalam masyarakat merupakan aturan adat bukan aturan hukum

10. Adat adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang lain/ masyarakat lain dalam dimensi waktu yang cukup lama

## II. Pertemuan Kedua

### 1. Pengertian Hukum Adat, menurut :

- Prof. B. Ter Haar
- Prof. C. Van Vollen Hoven
- Dr. Soekanto
- Soerojo W, S.H.
- Dan lain-lain

Hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang hidup dan ditaati didalam masyarakat dan ditetapkan oleh kepala adat serta mempunyai sanksi

- ### 2. Teori Keputusan dari Prof. Ter Haar mengatakan suatu adat akan menjadi hukum apabila ditetapkan oleh Kepala Adat menjadi hukum
- ### 3. Teori Reception in Complexu dari Van der Berg mengatakan struktur adat suatu masyarakat sama dengan hukum agama yang dianutnya.
- ### 4. Bagaimana pendapat Saudara terhadap Teori Reception in Complexu ? dan bagaimana pendapat Prof. Snouck Hergronje dan Van Volleh Hoven
- ### 5. Pengaruh-pengaruh agama terhadap hukum adat sangat bervariasi dan tidak sama pada setiap masyarakat ada yang tebal dan ada yang tipis
- ### 6. Perbandingan antara Adat dengan Hukum Adat
- ### 7. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas, sedangkan Hukum Adat menyangkut masalah yang sudah ditetapkan oleh kepala adat dan mempunyai nilai-nilai yang bersifat sacral

### **III. Pertemuan Ketiga**

A. Membahas sifat-sifat umum Hukum adat Indonesia, yaitu :

1. Bercorak Relegius-Magia
2. Bercorak Kumunal
3. Bercorak Demokratis
4. Bercorak Konkrit
5. Bercorak Visual

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat antara lain :

1. Agama
2. Magis dan Animisme
3. Kekuasaan yang lebih tinggi
4. Adanya kekuasaan asing
5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi

#### **IV. Pertemuan Keempat**

Membahas sejarah Hukum Adat Indonesia mengenai :

1. Sejarah Bangsa Indonesia yang berasal dari bangsa Melayu Polinesia
2. Hukum Adat Indonesia adalah hasil akulturasi antara aturan-aturan adat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hukum agama
3. Perkembangan hukum adat pada zaman penjajahan, Belanda, Inggris dan Jepang
4. Dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan tentang hukum adat
5. Hukum adat pada zaman Raja-raja di Indonesia yang berupa prasasti dan tulisan-tulisan.

## V. Pertemuan Kelima

Membahas mengenai landasan hukum berlakunya Hukum Adat dan sumber-sumber hukum adat, yaitu :

1. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
2. Pasal 18B Ayat 1 dan 2 UUD 1945,  
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang  
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
3. Pasal 131 1.S dan Pasal 163 1.S
4. Sumber-Sumber Hukum Adat
  - Adat-istiadat dan tradisi rakyat ugeran kebudayaan asli
  - Perasaan keadilan yang hidup
  - Pepatah adat
  - Yurisprudensi
  - Dokumen-dokumen yang pernah berlaku
  - Kitab-kitab yang pernah dikeluarkan oleh Raja-raja
  - Doktrin
  - Hasil penelitian tentang Hukum Adat
  - Nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

## **VI. Pertemuan Keenam**

Membahas tentang Persekutuan Hukum Adat antara lain membahas :

1. Pengertian Persekutuan Hukum dengan unsure-unsur :
  - Tata susunan teratur
  - Wilayah tertentu
  - Pengurus / penguasa
  - Harta kekayaan
2. Macam-macam Persekutuan Hukum :
  - a. Persekutuan Hukum Geneologis
  - b. Persekutuan Hukum Territorial
  - c. Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial
    - a.d. a. Persekutuan Geneologis dibagi
      - Pertalian darah menurust garis Bapak
      - Pertalian darah menurust garis Ibu
      - Pertalian darah menurust garis Bapak dan Ibu
    - a.d. b. Persekutuan Hukum Territorial dibagi :
      - Persekutuan Desa
      - Persekutuan Daerah
      - Persekutuan Perserikatan
3. Tugas dan fungsi Kepala Adat masing-masing daerah
4. suasana masyarakat desa dan perubahan-perubahan karena adanya gangguan ketentraman masyarakat terutama pada zaman :
  - Kerajaan-kerajaan

- Zaman penjajahan
- Zaman Indonesia merdeka

## VII. Pertemuan Ketujuh

Membahas mengenai lingkungan berlakunya hukum adat di Indonesia antara lain :

1. Van Vollen Hoven membagi wilayah Indonesia dalam 19 wilayah hukum adat dan tiap-tiap wilayah hukum dapat dibagi-bagi lagi
2. Ciri-ciri khas masing-masing wilayah hukum tersebut
3. Jaspian membagi suku bangsa berdasarkan bahasa, daerah kebudayaan dan susunan masyarakat sebagai berikut :
  - Sumatera = 49
  - Jawa = 7
  - Kalimantan = 73
  - Sulawesi = 117
  - Nusa Tenggara = 30
  - Maluku = 41
  - Irian = 49
4. Selo Sumarjan membagi masyarakat dengan dasar cirri-ciri struktur social dan kebudayaan masyarakat yaitu :
  1. Masyarakat Sederhana
  2. Masyarakat Madia
  3. Masyarakat Modern
5. Bagaimana pendapat Saudara soal daftar suku bangsa tersebut dewasa ini, ada kemungkinan ada perubahan, baik adanya

penggabungan atau pemisahan sehingga jumlahnya berkurang atau bertambah.

## **VIII. Pertemuan Kedelapan**

Dalam pertemuan kedelapan ini diadakan Evaluasi dengan Ujian Tengah Semester

## **IX.. Pertemuan Kesembilan**

Membahas tentang subjek-subjek Hukum adat, yaitu :

1. Siapa yang menjadi subjek hukum dalam hukum adat, yaitu :
  - a. Manusia / Perseorangan
  - b. Badan Hukum Adat, yaitu
    - Badan Hukum Privat
    - Badan Hukum Publik
2. Masalah cakap hukum , kapan seseorang dianggap cakap hukum dalam hukum adat.
3. Ciri-ciri seorang dianggap dewasa :
  - Kuat gawe, artinya cakap mengurus dirinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
  - Cakap mengurus harta bendanya dan keperluan sendiri
  - Tidak menjadi tanggungan orang tua
4. Beberapa keputusan Pengadilan tentang kedewasaan seseorang
5. Badan Hukum Publik seperti Desa, Nagari, dan Famili
6. Badan Hukum Privat seperti :
  - Wakaf
  - Yayasan
  - Koperasi

## **X. Pertemuan Kesepuluh**

Membahas tentang Hukum Keluarga yang antara lain :

1. Soal Keturunan karena menyangkut soal clan, suku, dan kerabat, agar dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus
2. Macam-macam keturunan, yaitu :
  - Garis lurus yang merupakan keturunan langsung baik dari atas dan sebaliknya
  - Menyimpang/ bercabang
  - Garis keturunan Bapak
  - Garis keturunan Ibu
  - Garis keturunan Bapak dan Ibu
3. Hubungan antara anak dengan orang tua dan kewajiban dan kedudukan anak kandung
4. Anak yang lahir tidak Biasa, yaitu :
  - Anak lahir diluar kawin
  - Anak lahir karena hubungan zinah
  - Anak lahir setelah perceraian
  - Hubungan anak dengan keluarga
  - Memelihara anak yatim piatu
5. Pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat

## **XI. Pertemuan Kesebelas**

Membahas mengenai Hukum Perkawinan Adat antara lain :

1. Arti Perkawinan dan perkawinan tidak saja menyangkut kedua belah pihak, tapi menyangkut keluarga kedua belah pihak, masyarakat dan menyangkut arwah-arwah leluhur kedua belah pihak
2. Proses terjadinya dan tujuan Pertunangan
3. Perkawinan dalam berbagai sifat keluarga
  - Patrilineal
  - Matrilineal
  - Parental
4. Sistem Perkawinan, yaitu :
  1. Sistem Indogami
  2. Sistem Exogami
  3. Sistem Elentrogami
5. Pengaruh agama terhadap Perkawinan
6. Perkawinan anak-anak
7. Upacara Perkawinan
8. Akibat terjadinya Perkawinan
9. Alasan-alasan Perceraian dan akibat dari perceraian
10. Perkawinan yang ideal antara siapa dengan siapa menurut hukum adat masing-masing daerah hukum adat
11. Beberapa jenis-jenis Perkawinan dalam Hukum Adat

## **XII. Pertemuan Keduabelas**

Membahas mengenai Hukum Waris Adat yang antara lain :

1. Pengertian Hukum Adat Waris dan sifatnya
2. Sistem Kewarisan Adat
3. Para Ahli Waris
4. Harta Peninggalan
5. Pembagian Harta Warisan
6. Tentang Penghibahan dan Wasiat
7. Kedudukan anak luar kawin, janda, anak tiri, duda
8. Ahli waris lainnya seperti ahli waris golongan I, meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris
9. Beberapa Keputusan Pengadilan tentang waris pada umumnya

### **XIII. Pertemuan Ketigabelas**

Membahas mengenai Hukum Harta Perkawinan antara lain :

1. Fungsi dan tujuan Harta Perkawinan
2. Harta Perkawinan ada 4 macam yaitu :
  - a. Harta bawaan masing-masing pihak
  - b. Harta warisan / hibah masing-masing pihak
  - c. Harta yang diperoleh selama perkawinan
  - d. Barang-barang hadiah dari masing-masing selama perkawinan
3. Adanya Perjanjian Perkawinan
4. Harta gono gini
5. Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian
6. Beberapa keputusan pengadilan tentang Hukum Harta Perkawinan

#### **XIV. Pertemuan Keempatbelas**

Hukum Tanah membahas antara lain :

1. Kedudukan tanah menurut Hukum Adat
2. Hak Persekutuan atas tanah
3. Hak-hak Perseorangan atas tanah
4. Transaksi-transaksi atas tanah
5. Transaksi-transaksi yang ada hubunngannya dengan tanah
6. Objek Hak Ulayat
7. Peranan Kepala Persekutuan atas hak-hak atas tanah

## **XV. Pertemuan Kelimabelas**

### Hukum Perjanjian Adat

Dalam Hukum Perjanjian Adat akan membahas antara lain :

1. Pengertian Hukum Perjanjian Adat
2. Macam-macam Perjanjian
  - a. Perjanjian Kredit
  - b. Perjanjian Kempitan
  - c. Perjanjian Perburuhan
  - d. Perjanjian Pemegangan
  - e. Perjanjian Pemeliharaan
  - f. Perjanjian Pertanggung jawaban kerabat
  - g. Perjanjian Serikat
  - h. Perjanjian Pengolahan Tanah
  - i. Perjanjian Diwinning
  - j. Perjanjian Bagi Hasil
3. Hukum Perjanjian lainnya yaitu :
  - Panjer
  - Tolong menolong
  - Untuk melakukan sesuatu
4. Batalnya suatu Perjanjian
5. Akibat Hukum Suatu Perjanjian

## **XVI. Pertemuan Keenambelas**

### Hukum Adat Delik

Dalam Hukum Adat Delik akan dibahas antara lain :

1. Pengertian Delik Adat
2. Jenis-jenis Delik Adat yaitu
  - a. Kejahatan merukkan dasar susunan masyarakat
  - b. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya
3. Reaksi-reaksi terhadap Delik adat
4. Petugas Hukum untuk perkara adat
5. KUH Pidana dapat diberlakukan terhadap Delik Adat.

---

**UJIAN AKHIR SEMESTER**